



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pemanfatan dana pendapatan BLUD UPT Puskesmas, perlu aturan pemanfatan dana pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dairmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9398);
2. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan No76/PMK.05 /2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Pola Tata kelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 77 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Puskesmas Kabupaten Pasaman Barat adalah gabungan dari unit Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Kapitasi adalah sistem pembayaran perbulan yang dibayardimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD dan bertanggung jawab kepada Bupati

15. Pejabat keuangan adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
16. Pejabat teknis adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
17. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS yang bertugas menyelenggaraan kegiatan mendukung kinerja BLUD.
18. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, danswasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
19. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,kegiatan,target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
23. Pembiayaan adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasionali BLUD.
24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
25. Cluster pendapatan adalah pengklasifikasian pemamfatan pendapatan berdasarkan estimasi jumlah pendapatan yang diterima oleh Puskesmas setiap bulannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD UPT Puskesmas dalam pemanfaatan dana pendapatan sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas penggunaan dana pendapatan BLUD.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam pengalokasian dan pencairan dana pendapatan BLUD.

BAB III
PENDAPATAN BLUD UPT PUSKESMAS
Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari :
- a. dana kapitasi jaminan kesehatan nasional;
 - b. dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional; dan
 - c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
- (2) Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada PPK BLUD berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (3) Dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD UPT Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, terdiri dari :
- a. persalinan di rawat inap, bidan desa dan Bidan Praktik Swasta (BPS);
 - b. rujukan; dan
 - c. rawat inap.
- (4) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah adalah pendapatan BLUD yang didapat berdasarkan tarif yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaporkan sebagai pendapatan BLUD UPT Puskesmas.



BAB IV
CLUSTER PENDAPATAN BLUD UPT PUSKESMAS
Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan cluster estimasi jumlah total penerimaan pendapatan setiap bulan.
- (2) Cluster jumlah pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendapatan besar atau sama Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) /bulan
 - b. pendapatan kurang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) /bulan
- (3) Klasifikasi pendapatan dari jumlah penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk mengatasi kesenjangan perbedaan kebutuhan dana operasi dan modal serta antara operasional pelayanan dan jasa pelayanan berdasarkan jumlah dana pendapatan yang dikelola.
- (4) Kalsifikasi jumlah penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai dasar pemanfatan pendapatan kapitasi, non kapitasi dan lain-lain pendapatan yang sah pada BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 6

- (1) BLUD UPT Puskesmas akan tercluster berdasarkan estimasi jumlah penerimaan pendapatan BLUD UPT Puskesmas
- (2) Cluster BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. cluster I; dan
 - b. cluster II.

BAB V
CLUSTER BLUD UPT PUSKESMAS
Pasal 7

- (1) Penetapan cluster I sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf a diuraikan sebagai berikut :
 - a. BLUD UPT Puskesmas Ujung Gading;
 - b. BLUD UPT Puskesmas Air Bangis;
 - c. BLUD UPT Puskesmas Parit;
 - d. BLUD UPT Puskesmas Sungai Aur;
 - e. BLUD UPT Puskesmas Ophir;
 - f. BLUD UPT Puskesmas Kinali;
 - g. BLUD UPT Puskesmas Silaping;

- h. BLUD UPT Puskesmas Simpang Empat;
 - i. BLUD UPT Puskesmas IV Koto Kinali; dan
 - j. BLUD UPT Puskesmas Talu.
- (2) Penetapan cluster II sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf b diuraikan sebagai berikut :
- a. BLUD UPT Puskesmas Desa Baru;
 - b. BLUD UPT Puskesmas Ranah Salido;
 - c. BLUD UPT Puskesmas Muara Kiawai;
 - d. BLUD UPT Puskesmas Paraman Ampalu;
 - e. BLUD UPT Puskesmas Sukamenanti;
 - f. BLUD UPT Puskesmas Air Gadang;
 - g. BLUD UPT Puskesmas Lembah Binuang;
 - h. BLUD UPT Puskesmas Sasak;
 - i. BLUD UPT Puskesmas VI Koto Selatan; dan
 - j. BLUD UPT Puskesmas Kajai;

BAB VI
PEMAMFAATAN DANA CLUSTER I
Pasal 8

- (1) Dana pendapatan BLUD yang telah diterima oleh UPT Puskesmas didistribusikan untuk :
- a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. belanja operasional pelayanan; dan
 - b. belanja jasa pelayanan.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 9

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lainnya;

- (2) Belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf b adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
- (3) Jasa pelayanan dibayarkan bagi petugas didasarkan pada variabel:
- a. jenis ketenagaan/atau jabatan;
 - b. masa kerja;
 - c. kehadiran;
 - d. rangkap tugas administrasi; dan
 - e. penanggung jawab program;
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk belanja pengelolaan BLUD besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas berdasarkan ketentuan standar biaya.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi ditetapkan :
- a. 90 % belanja operasi; dan
 - b. 10% belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dimanfaatkan :
- a. 30 % operasional pelayanan; dan
 - b. 70 % jasa pelayanan.

Pasal 11

- (1) Distribusi dan pemanfaatan dana klaim non kapitasi langsung menjadi belanja operasi sebagaimana pasal 8 ayat (2) dikecualikan pada persalinan di jaringan BLUD UPT Puskesmas (bidan desa dan BPS), dan ditetapkan :
- a. 40 % operasional pelayanan; dan
 - b. 60 % jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan dana klaim persalinan di jaringan BLUD UPT Puskesmas (bidan desa) ditetapkan :
- a. 20 % operasional pelayanan; dan
 - b. 80 % jasa pelayanan.
- (3) Pemanfaatan dana klaim di Bidan Praktek Swasta (BPS) yang bekerja sama dengan BLUD UPT Puskesmas ditetapkan :
- a. 10 % operasional pelayanan; dan
 - b. 90 % jasa pelayanan.

- (4) Operasional pelayanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a diintegrasikan dengan dana operasional pelayanan bersumber dari dana kapitasi yang pemanfaatannya menjadi satu kesatuan.
- (5) Jasa pelayanan bersumber klaim non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b didistribusikan sebagai berikut:
- a. jasa persalinan di BLUD UPT Puskesmas rawat inap diterima oleh pemberi pelayanan langsung;
 - b. jasa persalinan di jaringan BLUD UPT Puskesmas (bidan desa) diterima oleh pemberi pelayanan langsung;
 - c. jasa persalinan di Bidan Praktik Swasta yang bekerja sama dengan BLUD UPT Puskesmas diterima oleh pemberi pelayanan langsung;
 - d. jasa pelayanan bersumber rujukan dibayarkan kepada pemberi pelayanan langsung dengan besaran :
 1. perawat pendamping 50 %; dan
 2. sopir 50 %.
 - e. jasa pelayanan bersumber rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan dengan ketentuan:
 1. Pemimpin BLUD : 10%
 2. KTU : 5 %
 3. Dokter : 30 %
 4. Bendahara Penerimaan : 3 %
 5. Bendahara Pengeluaran : 5%
 6. PPTK : 2 %
 7. Karu : 5 %
 8. Tenaga paramedis lainnya : 40%

Pasal 12

- (1) Pelayanan persalinan pada rawat inap, bidan desa dan Bidan Praktik Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a adalah :
- a. pemeriksaan *ante natal care* ;
 - b. pemeriksaan *post natal care*;
 - c. persalinan normal ;
 - d. tindakan pasca salin;
 - e. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;
 - f. pelayanan KB; dan
 - g. dan lain-lain
- (2) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b adalah rujukan kasus penyakit yang membutuhkan penanganan pada jenjang pelayanan yang lebih tinggi.

- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c adalah :
- a. persalinan normal ;
 - b. pelayanan persalinan pervaginam ;
 - c. pemeriksaan post natal care dan neonatus ;
 - d. pelayanan pra rujukan komplikasi kebidanan dan neonatal ;
 - e. pelayanan KB;
 - f. pelayanan IVA; dan
 - g. dan lain-lain

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dana pendapatan lain-lain yang sah ditetapkan sebagai berikut :
- a. 90 % belanja operasi; dan
 - b. 10 % belanja modal
- (2) Pemanfaatan dana lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya terintegrasi ke dalam ketentuan pemanfaatan sebagaimana pemanfaatan dana kapitasi.
- (3) Pelayanan lain-lain pendapatan yang sah adalah sebagai berikut :
- a. protesa gigi;
 - b. pemeriksaan IVA;
 - c. pemeriksaan gula darah;
 - d. kolesterol;
 - e. hemoglobin;
 - f. asam urat;
 - g. golongan darah;
 - h. USG; dan
 - i. Dan lain-lain

BAB VII

PEMAMFAATAN DANA CLUSTER II

Pasal 14

Distribusi pendapatan kapitasi, non kapitasi, dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana pada pasal 3, juga dijadikan sebagai pedoman distribusi pendapatan pada cluster II.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi ditetapkan :
- a. 85 % belanja operasi; dan
 - b. 15 % belanja modal

- (2) Belanja operasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk :
 - a. 20 % operasional pelayanan; dan
 - b. 80 % jasa pelayanan.
- (3) Belanja modal sebagaimana ayat (1) huruf b dimanfaatkan mencakup seluruh belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 16

- (1) Distribusi dan pemanfaatan dana klaim non kapitasi langsung menjadi belanja operasi sebagaimana pasal 15 ayat (2), dikecualikan persalinan di Bidan Praktik Swasta dengan ketentuan :
 - a. 20 % operasional pelayanan; dan
 - b. 80 % jasa pelayanan;
- (2) Pemanfaatan dana klaim persalinan di Bidan Praktek Swasta (BPS) yang bekerja sama dengan BLUD UPT Puskesmas ditetapkan :
 - c. 10 % operasional pelayanan; dan
 - d. 90 % jasa pelayanan.
- (3) Operasional pelayanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diintegrasikan dengan dana operasional pelayanan bersumber dari dana kapitasi yang pemanfaatannya menjadi satu kesatuan.
- (4) Jasa pelayanan bersumber klaim non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan menjadi jasa yang diterima langsung oleh pemberi pelayanan dengan rincian :
 - a. jasa persalinan di BLUD UPT Puskesmas rawat inap diterima langsung oleh pemberi pelayanan;
 - b. jasa persalinan di jaringan BLUD UPT Puskesmas (bidan desa) dan Bidan Praktik Swasta diterima langsung oleh pemberi pelayanan;
 - c. jasa pelayanan bersumber rujukan dibayarkan kepada pemberi pelayanan langsung dengan besaran :
 1. perawat pendamping 50 %; dan
 2. sopir 50 %.
 - d. jasa pelayanan bersumber rawat inap dimanfaatkan sebagaimana pasal 11 ayat (5) huruf e;

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan dana pendapatan lain-lain yang sah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 85 % belanja operasi; dan
 - b. 15 % belanja modal
- (2) Pemanfaatan dana lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya terintegrasi ke dalam ketentuan pemanfaatan sebagaimana pemanfaatan dana kapitasi.

BAB VIII JASA PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga kontrak DAK Non Fisik/BOK, tenaga kontrak lainnya.

Pasal 19

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, dan Setara S2 diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 80;
 - d. tenaga kesehatan setara d3, diberi nilai 60;
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah setara D3 atau asisten tenaga kesehatan diberi 50; dan
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25
- (2) Variabel masa kerja tenaga sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf b yang memiliki masa kerja
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua Puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan

e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

- (3) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 9 ayat (3) huruf c dinilai sebagai berikut :
- Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin perhari;
 - Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin; dan
 - Ketidakhadiran karena sakit atau penugasan kedinasan oleh pejabat berwenang, paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (4) Variabel rangkap tugas administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf d diberi tambahan nilai sebagai berikut :
- Nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang bertugas sebagai Pemimpin BLUD UPT Puskesmas;
 - Nilai 50 (lima puluh) untuk tenaga yang bertugas sebagai pejabat keuangan BLUD UPT Puskesmas;
 - Nilai 50 (lima puluh) untuk tenaga yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran;
 - Nilai 35 (tiga puluh lima) untuk tenaga yang bertugas sebagai pejabat teknis operasional; dan
 - Nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang bertugas sebagai bendahara penerimaan;
- (5) Variabel penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada pada pasal 9 ayat (3) huruf e sebagai penanggungjawab program atau yang setara diberi tambahan nilai sebagai berikut:
- sebagai penanggungjawab program/setara diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) poin per orang ; dan
 - sebagai petugas p-care diberi tambahan nilai sebanyak 20 (dua puluh) poin, kalau lebih dari satu orang maka poin berbagi;

Pasal 20

Jumlah jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Kehadiran} \times \left[\begin{array}{l} \text{Jenis Ketenagaan} \\ \text{Masa Kerja} \\ \text{Rangkap Tugas Administrasi} \\ \text{Tanggung Jawab Program} \end{array} \right]}{\text{Total Jumlah Seluruh Point}} \times \text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}$$

Keterangan : Persentase kehadiran : Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kondisi dimana terjadi pergeseran cluster yang disebabkan oleh perubahan penerimaan pendapatan Puskesmas sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b serta pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) maka cluster Puskesmas disesuaikan dengan nilai penerimaan pendapatannya

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

No	Nama Pejabat	Tgl	Paraf
1	Wakil Bupati		
2	Sekretaris Daerah		
3	Ka. Dinas Kesehatan	15-5-2019	
4	Kabid Yankes	15-5-2019	

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 23 Mei 2019
BUPATI PASAMAN BARAT


H. SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 23 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

YUDESRI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 27

